

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pelaksanaan otonomi daerah yang diamanahkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, memberi penegasan bahwa Otonomi Daerah harus dilaksanakan secara nyata dan bertanggungjawab.

Untuk itu Pemerintah Kota Surakarta menyusun Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pengaturan lebih lanjut atas penyusunan Laporan Keuangan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur secara detail atas pelaksanaan sistem dan mekanisme keuangan daerah. Berpijak pada hal tersebut, maka penyusunan laporan keuangan ini berpedoman pada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tersebut.

### **1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah. Tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Memberikan penjelasan secara kuantitatif dan kualitatif terhadap kinerja keuangan selama periode tahun anggaran 2021;
- b. Menjelaskan posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Surakarta berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang;
- c. Memberikan gambaran terhadap perkembangan kekayaan daerah yang menjadi kewenangan dan hak Pemerintah Kota Surakarta;
- d. Menggambarkan posisi keuangan terkait pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2021, dan;
- e. Merupakan kelengkapan dokumen dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Daerah.

## **2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- d. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
- e. Permendagri 108 Tahun 2016 tentang Kodifikasi dan Penggolongan Barang Milik Daerah
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

## **3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

### **a. Unsur Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021 mencakup semua aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh SKPD (Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan). Laporan Keuangan ini terdiri dari :

#### 1). Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA berdasarkan SAP memuat informasi tentang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam satu periode pelaporan. Adapun Belanja Operasional berdasar SAP berisikan data tentang Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja.

Barang dan Jasa, dan Belanja Modal didasarkan pada LRA SKPD, sedangkan data keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan didasarkan pada LRA SKPKD.

#### 2). Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana. Semua data keuangan didasarkan pada Neraca SKPD.

#### 3). Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disusun untuk menjelaskan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi aset non

keuangan, pembiayaan dan transaksi non anggaran. Data diperoleh dari laporan pengelolaan PPKD selaku Bendahara Umum Daerah selama Tahun Anggaran 2021.

#### 4). Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari data-data keuangan yang ada pada Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Laporan ini mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan guna menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

#### **b. Kebijakan Aset, Belanja Modal dan Harga Perolehan**

Pada Tahun Anggaran 2021, pengakuan aset di Pemerintah Kota Surakarta berdasarkan harga perolehan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Kas Menuju AkruaI Lampiran II.08 paragraf 29 yang mengungkap mengenai harga perolehan Aset Tetap terdiri dari seluruh biaya yang terkait hingga aset tetap tersebut dapat digunakan sesuai dengan yang dimaksudkan.

### **4. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

#### **BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHITISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan Daerah
- 2.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surakarta

#### **BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI**

- 3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 3.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi.

## **BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

### **A. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN**

#### A.1 Laporan Realisasi Anggaran

1. Pendapatan LRA
2. Belanja LRA

#### A.2 Laporan Operasional (LO)

1. Pendapatan – LO
2. Beban – LO
3. Kegiatan non Operasional – LO
4. Pos Luar Biasa

#### A.3 Laporan Perubahan Ekuitas

1. Perubahan Ekuitas.

#### A.4 Neraca

1. Aset
2. Kewajiban
3. Ekuitas.

### **B. PENGUNGKAPAN INFORMASI YANG DIHARUSKAN OLEH PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN YANG BELUM DISAJIKAN DALAM LEMBAR MUKA LAPORAN KEUANGAN**

## **BAB V PENUTUP**

## **LAMPIRAN**

## BAB II

### EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Secara umum, pertumbuhan ekonomi nasional selama kurun waktu 2018 dan 2019 tetap berdaya tahan pada angka diatas 5%. Namun di tahun 2020 Indonesia mengalami kontraksi ekonomi sebesar minus 2,07%. Namun angka tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi negara Asia Tenggara yang berada pada minus 4,0 persen. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki kemampuan untuk menjaga dampak pandemi Covid-19 pada perekonomian pada level moderat.

#### 1. EKONOMI MAKRO

Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2021 tumbuh minus 0,74 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 2,97 persen (yoy). Masih negatifnya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini tak lepas dari dampak negatif Covid-19 yang menyebabkan banyak pembatasan di pergerakan orang dan pergerakan barang sehingga ikut menghambat produksi, dan distribusi dunia usaha.

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB menurut Pengeluaran**

Komponen	Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010			Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,05	5,04	-2,63	55,76	56,63	57,66
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9,15	10,62	-4,29	1,22	1,30	1,30
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,82	3,26	1,94	9,02	8,81	9,29
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,68	4,45	-4,95	32,29	32,35	31,73
5. Perubahan Inventori	-	-	-	2,28	1,43	0,63
6. Ekspor Barang dan Jasa	6,51	-0,86	-7,70	21,00	18,45	17,17
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	12,14	-7,39	-14,71	22,07	19,00	16,02
Diskrepansi Statistik <sup>1)</sup>	-	-	-	0,50	0,03	-1,76
<b>Produk Domestik Bruto (PDB)</b>	<b>5,17</b>	<b>5,02</b>	<b>-2,07</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Keterangan:  
1) Selisih PDB Lapangan Usaha dan PDB Pengeluaran

Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Pengeluaran. Sumber: BPS

Pandemi COVID-19 diperkirakan menekan perekonomian global dan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi nasional pada 2020. Penurunan pertumbuhan ekonomi global mengakibatkan volume perdagangan dunia mengalami

kontraksi, diikuti menurunnya harga komoditas dan harga minyak. Dengan kondisi tersebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 diperkirakan turun sejalan dengan dampak COVID-19. Berdasarkan RKP Tahun 2021, prospek pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang pada awalnya ditargetkan mencapai 5,3 persen, direvisi ke bawah menjadi -0,4 – 2,3 persen dengan mempertimbangkan terjadinya perlambatan pada hampir semua komponen PDB. Melihat realisasi pertumbuhan triwulan I tahun 2020 yang melambat signifikan menjadi sebesar 3,0 persen, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan melambat mendekati nol dengan puncak penurunan terjadi pada triwulan II Tahun 2020.

Di sisi eksternal, tekanan terhadap kinerja ekspor diperkirakan masih cukup berat. Sementara dari sisi domestik, pembatasan aktivitas masyarakat untuk mitigasi penyebaran COVID-19 diperkirakan menahan dorongan konsumsi swasta dan investasi, termasuk dengan kemungkinan penundaan beberapa event berskala besar seperti Pemilihan Kepala Daerah, dan Pekan Olah Raga Nasional XIX (PON), serta penyesuaian sejumlah rencana investasi, baik oleh Pemerintah maupun pelaku usaha. Pembatasan aktivitas masyarakat juga mengakibatkan dorongan konsumsi pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), terutama di triwulan II Tahun 2020, tidak setinggi pola normalnya di seluruh wilayah. Pemulihan ekonomi di berbagai daerah diperkirakan mulai berangsur terlihat pada triwulan III Tahun 2020.

Dari sisi PDB pengeluaran, konsumsi masyarakat (konsumsi rumah tangga dan LNPR) diperkirakan melambat, hanya tumbuh -0,6 – 1,8 persen pada tahun 2020, lebih rendah dari sasaran RKP 2020 sebesar 4,9 persen. Perlambatan tersebut salah satunya disebabkan oleh berkurangnya permintaan masyarakat, terutama untuk wisata dan hiburan, sebagai dampak dari pembatasan sosial (*social distancing*) untuk menghentikan penyebaran wabah Covid-19. Daya beli masyarakat juga turun disebabkan oleh hilangnya pendapatan sebagian masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan potensi kenaikan harga karena gangguan di sisi penawaran. Perluasan bantuan sosial yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat menahan laju perlambatan konsumsi masyarakat.

Pembentukan modal tetap bruto atau investasi diperkirakan terkena dampak negatif yang besar, tumbuh sebesar -2,8–0,3 persen pada tahun 2020, lebih rendah dari sasaran RKP 2020 sebesar 6,0 persen. Tekanan pada neraca keuangan perusahaan akibat rendahnya penerimaan seiring penurunan permintaan, ketidakpastian penyelesaian Covid-19 yang mendorong investor asing maupun domestik menunda keputusan investasi, dan ditunda atau dihentikannya proyek infrastruktur pemerintah menjadi beberapa faktor yang mendorong perlambatan investasi.

Ekspor barang dan jasa yang pada awalnya ditargetkan tumbuh 3,7 persen. Diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 7,7 – 3,0 persen pada tahun 2020. Kontraksi tersebut utamanya didorong oleh turunnya permintaan dunia akan barang ekspor Indonesia. Selain ekspor barang, penurunan ekspor jasa juga akan mengalami penurunan, terutama jasa transportasi dan jasa perjalanan. Turunnya ekspor perjalanan didorong oleh penurunan wisatawan mancanegara sebagai dampak penutupan perbatasan Indonesia dan negara lainnya untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19. Sementara itu, impor barang dan jasa diperkirakan juga mengalami kontraksi sebesar 12,0 –7,5 persen dari sebelumnya diperkirakan tumbuh sebesar 3,2 persen, akibat turunnya aktivitas ekonomi domestik.

Pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar 3,3 – 4,0 persen menjadi satu-satunya komponen PDB pengeluaran yang diperkirakan tidak akan terlalu berbeda

dari sasaran dalam RKP 2020 sebesar 4,3 persen. Pertumbuhan konsumsi pemerintah didorong oleh peningkatan belanja untuk memberikan stimulus terhadap kelompok masyarakat dan industri yang terkena dampak Covid-19.

Dari sisi PDB lapangan usaha, dampak negatif Covid-19 dirasakan merata di hampir semua sektor. Sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman, perdagangan, industri pengolahan, perdagangan, transportasi dan pergudangan, dan konstruksi merupakan sektor yang merasakan dampak negatif terbesar pada tahun 2020. Sebagai gambaran, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan salah satu sektor yang diharapkan tumbuh tinggi (6,0 persen) seiring dengan prioritas pembangunan di sektor pariwisata. Namun pembatasan pergerakan manusia, penutupan perbatasan, dan penghentian sebagian besar penerbangan internasional dan domestik menyebabkan aktivitas pariwisata, baik wisatawan mancanegara maupun domestik, turun tajam. Selain itu, pembatasan pergerakan manusia berdampak pula terhadap restoran dan warung makanan yang hanya bisa melayani *delivery* atau *take away*. Sebagai akibatnya, pertumbuhan sektor ini diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 7,9 – 5,2 persen.

Sektor industri pengolahan mengalami tekanan yang cukup besar, baik dari sisi *supply* maupun *demand*. Dari sisi supply, gangguan pada rantai pasok global menyebabkan kenaikan biaya produksi terutama untuk memenuhi pasokan bahan baku impor. Selain itu, kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat berdampak pada tenaga kerja sektor industri pengolahan yang mendorong turunnya aktivitas produksi.

Dari sisi demand, di satu sisi industri pengolahan secara keseluruhan dihadapkan pada turunnya permintaan masyarakat akan produk industri, terutama produk yang bukan kebutuhan dasar. Namun di sisi lain, terdapat juga industri yang berkembang diantaranya: industri makanan minuman, produk kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan dan farmasi. Dengan perkembangan tersebut, sektor ini diperkirakan akan tumbuh sebesar -1,9 – 1,8 persen.

Turunnya volume dan aktivitas perdagangan, baik domestik maupun internasional, memberikan pengaruh bagi kinerja sektor perdagangan. Sektor ini diperkirakan tumbuh melambat sebesar -2,0 – 0,5 persen. Sementara itu sektor transportasi dan pergudangan diperkirakan berkontraksi sebesar 7,5 – 3,1 persen, sebagai dampak dari dampak pembatasan pergerakan masyarakat dan penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan terhadap permintaan angkutan transportasi, terutama transportasi udara. Sektor konstruksi terkena dampak penundaan atau penghentian berbagai proyek pembangunan infrastruktur pemerintah yang berdampak pada melambatnya pertumbuhan hingga sebesar -0,9 – 2,2 persen.

Sektor lain yang perlu mendapat perhatian adalah sektor pertambangan, pertanian, dan pengadaan listrik yang masing-masing diperkirakan tumbuh sebesar -2,1–0,5; 0,8–2,5; dan 1,6–3,4 persen pada tahun 2020. Sektor pertambangan diperkirakan terkena dampak tidak langsung dari penyebaran wabah Covid-19 yakni penurunan permintaan dan harga komoditas di tingkat internasional. Sementara itu, sektor pertanian subsektor tanaman pangan diperkirakan tidak akan mengalami gangguan dalam jangka pendek, tetapi gangguan diperkirakan terjadi pada subsektor perkebunan dan perikanan, terutama dari sisi ekspor. Sektor pengadaan listrik terbantu oleh peningkatan konsumsi listrik rumah tangga yang meningkat seiring dengan kebijakan *work from home* dan pembebasan tarif listrik, meski permintaan listrik industri dan bisnis mengalami penurunan.

Sektor jasa kesehatan dan informasi komunikasi menjadi sektor yang diperkirakan dapat bertahan di tengah wabah Covid-19. Jasa kesehatan merupakan kebutuhan esensial terutama dalam hal pemenuhan obat-obatan, farmasi, dan alat kesehatan. Selain itu, permintaan akan produk sektor informasi dan komunikasi meningkat cukup signifikan, khususnya pada paket data untuk memenuhi kebutuhan selama *work from home*. Sektor jasa kesehatan dan informasi dan komunikasi diperkirakan masing-masing tumbuh sebesar 11,2–13,3 persen dan 8,3–11,2 persen pada tahun 2020.

Realisasi inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 2019 di seluruh daerah mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional 3,5±1%. Inflasi IHK secara nasional pada 2019 tercatat 2,72%, lebih rendah daripada tahun sebelumnya sebesar 3,13%. Pada triwulan I 2020, inflasi tetap terjaga rendah di tengah merebaknya wabah Covid-19. Kebijakan PSBB untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 yang berdampak pada turunnya konsumsi sudah terlihat pada turunnya inflasi April 2020.

Inflasi masih dihadapkan pada risiko peningkatan hingga akhir tahun 2020, di antaranya (1) kebutuhan akan bahan dan alat kesehatan untuk mengatasi penyebaran dan tindakan kuratif atas Covid-19 yang didatangkan dari luar negeri bertransmisi melalui nilai tukar Rupiah; dan (2) PSBB di beberapa daerah episentrum Covid-19 turut berpotensi mengganggu ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi kebutuhan pokok, sehingga dapat mendorong inflasi harga pangan bergejolak (*volatile food*). Namun demikian, inflasi 2020 diperkirakan tetap terjaga dalam rentang sasaran yang ditetapkan Pemerintah bersama Bank Indonesia sebesar 3,0±1 persen. Inflasi inti diperkirakan terkendali terutama didukung ekspektasi inflasi yang terjangkau dan tekanan permintaan yang menurun akibat COVID-19 sejak awal tahun.

Pada awal tahun 2020, nilai tukar Rupiah terhadap dollar AS (US\$) mengalami pelemahan yang cukup tajam. Sepanjang triwulan I tahun 2020, nilai tukar Rupiah menyentuh level Rp16.486 per US\$ pada 24 Maret 2020. Pelemahan ini dipengaruhi oleh gejolak pasar keuangan global sebagai dampak penyebaran Covid-19 yang semakin meluas. Memasuki awal triwulan II 2020, nilai tukar rupiah mulai mengalami penguatan seiring dengan meredanya kepanikan di pasar keuangan global akibat wabah Covid-19, hingga berada pada level Rp15.127 per US\$ pada 6 Mei 2020. Dengan kebijakan moneter yang senantiasa menjaga kecukupan likuiditas perekonomian dengan tetap mengendalikan jumlah uang beredar, nilai tukar Rupiah tahun 2020 pada akhir tahun diperkirakan menguat ke arah Rp15.000 per US\$.

**Tabel 2.2**  
**Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Nasional Tahun 2020**

No	Indikator	RKP 2020	Proyeksi 2020
1	Pertumbuhan Ekonomi (%yoy)	5,3-5,5	(0,4)–2,3
	• Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	4,9	(0,6)–1,8
	• Konsumsi Pemerintah	4,3	3,3–4,0
	• Investasi (PMTB)	6,0	(2,8)–0,3
	• Ekspor Barang dan Jasa	3,7	(7,7)–(3,0)
	• Impor Barang dan Jasa	3,2	(12,0)–(7,5)



<b>2</b>	Inflasi (%.yoy)	2,0-4,0	3,0±1 persen
<b>3</b>	Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)	4,4-5,4	4,4-5,4
<b>4</b>	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	14.500-14.950	15.000
<b>5</b>	Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barell)	65-75	30
<b>6</b>	Lifting Minyak Mentah (ribu barell per hari)	695-840	695-840
<b>7</b>	Lifting Gas (juta barell setara minyak per hari)	1.191-1.300	1.191-1.300
<b>8</b>	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,8-5,0	7,8-8,5
<b>9</b>	Tingkat Kemiskinan	8,5-9,0	9,7-10,2
<b>10</b>	Rasio Gini	0,375-0,380	0,379-0,381
<b>11</b>	IPM	72,51	2,11-72,16

Sumber: Nota Keuangan APBN 2020 dan RKP Tahun 2021

## 1. Kondisi Perekonomian Kota Surakarta

Proyeksi perekonomian dunia, nasional dan Provinsi pada tahun 2020 yang mengalami perlambatan akibat Pandemi COVID-19, juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta yang bertumpu pada sektor tersier terutama sektor perdagangan dan jasa. Perekonomian Kota Surakarta yang ditopang oleh sektor sekunder diperkirakan akan mengalami perlambatan cukup dalam di tahun 2020 sejalan dengan perlambatan kinerja sektor pariwisata, perdagangan dan industri pengolahan akibat dampak pandemi COVID-19. Sejalan dengan perlambatan kinerja sisi permintaan, seluruh Lapangan Usaha utama di Kota Surakarta diperkirakan melambat, kecuali sektor Informasi dan Komunikasi yang meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap akses teknologi komunikasi saat menjalankan *work from home* atau *learn from home*. Permintaan domestik dan ekspor yang menurun diperkirakan berdampak pada sektor industri pengolahan.

Demikian halnya dengan sektor perdagangan juga diperkirakan akan melambat akibat turunnya permintaan kebutuhan sekunder dan tersier serta menurunnya kinerja sektor pariwisata di Surakarta. Penetapan masa Kejadian Luar Biasa (KLB) sejak 13 Maret 2020 hingga Juni 2020 yang berimplikasi pada pembatasan aktivitas masyarakat, penutupan lokasi wisata dan pembatasan operasional pusat perbelanjaan dan restoran juga turut menahan pertumbuhan ekonomi Surakarta, terutama di Triwulan II dan III 2020. Perlambatan tersebut tertahan oleh konsumsi pemerintah yang meningkat untuk penanganan dan upaya meminimalkan dampak COVID-19 dan perkiraan membaiknya ekonomi di IV 2020.

Perlambatan kinerja perekonomian Kota Surakarta tergambar pada beberapa indikator hasil survey yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo. Berdasarkan hasil Survey Konsumen tahun 2020, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) mengalami penurunan secara signifikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya semenjak bulan Maret 2020, dan di bulan April sudah

berada di level pesimis (<100). Penurunan IKK tersebut didorong oleh penurunan dua komponen pembentuknya yaitu, Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK).

Penurunan IKE didorong oleh penurunan Indeks Penghasilan, Ketersediaan Lapangan Kerja serta Kondisi Usaha dibandingkan kondisi 6 bulan sebelumnya semenjak bulan Maret 2020. Sementara itu, Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) untuk periode bulan yang akan datang juga cenderung menurun semenjak bulan Maret 2020. Komponen IEK yaitu, ekspektasi penghasilan (110,0), ekspektasi ketersediaan lapangan kerja (110,5) serta ekspektasi usaha (89,5) di bulan Mei 2020 masih berada diatas level optimis kecuali ekspektasi usaha, sejalan dengan perkiraan meredanya COVID-19 di TW II 2020. Selain itu, berdasarkan hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) tahun 2020, Indeks Penjualan Riil (IPR) mulai menunjukkan penurunan di bulan Februari hingga Mei 2020 dibandingkan periode yang sama tahun 2019.

Penurunan indikator survei konsumen dan survei penjualan eceran tersebut menunjukkan menurunnya kinerja konsumsi masyarakat dan juga perdagangan Kota Surakarta akibat pandemi COVID-19. Namun demikian, ekspektasi ekonomi Kota Surakarta 6 bulan kedepan masih cenderung positif, sejalan dengan hasil IEK yang berada di level optimis, dengan asumsi pandemi COVID-19 mereda di Triwulan II 2020. Penerapan new normal mulai Juni 2020 juga diperkirakan akan menahan penurunan kinerja konsumsi seiring dengan membaiknya aktivitas perekonomian.

Mendasarkan pada asumsi tersebut, pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2020 diproyeksikan menjadi sebesar (1,28)-1,45%. Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta terutama didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga sejalan dengan inflasi yang relatif stabil, terutama harga barang kebutuhan pokok. Tingkat inflasi yang diperkirakan stabil diharapkan mampu menjaga keyakinan konsumen sehingga pertumbuhan konsumsi masyarakat tetap terjaga.

Inflasi Indeks Harga Konsumen Kota Surakarta pada tahun 2019 (berdasarkan SBH 2012) mencapai 2,94% (yoy), berada pada kisaran sasaran inflasi yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 3,5±1%. Jika dihitung dengan SBH 2018, capaian inflasi Kota Surakarta tahun 2019 yakni sebesar 2,12% (yoy). Secara spasial, dibandingkan 82 kota perhitungan inflasi secara nasional, inflasi Kota Surakarta tergolong cukup terkendali yakni menempati peringkat ke-17; meskipun berada di atas pencapaian inflasi Nasional sebesar 2,72% (yoy).

Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS), Laju inflasi tahun kalender (Januari – Mei) 2020 sebesar 0,32 persen, sedangkan laju inflasi “year on year” (Mei 2020 terhadap Mei 2019) sebesar 1,37 persen. Prospek inflasi pada tahun 2020 diperkirakan akan berada di bawah target inflasi nasional yakni 3,0±1 % (yoy) akibat pandemi COVID-19. Hingga Mei 2020, inflasi Kota Surakarta tercatat sebesar

0,32% (ytd) atau 1,37% (yoy). Rendahnya inflasi tersebut disebabkan oleh terjadinya deflasi selama dua bulan berturut-turut, yakni di bulan April (-0,03%;mtm) dan Mei (-0,20%;mtm). Deflasi tersebut berbeda dengan capaian rata-rata historis Kota Surakarta yang selalu mengalami inflasi di periode Ramadhan dan Idul Fitri. Penurunan harga khususnya di kelompok makanan, minuman dan tembakau terjadi seiring dengan melimpahnya pasokan pasca panen dan stok yang disiapkan menjelang lebaran diiringi dengan penurunan permintaan akibat penutupan sejumlah hotel dan restoran, Larangan mudik serta himbauan untuk berkegiatan dan beribadah di rumah selama masa pandemi. Menurunnya kegiatan masyarakat menyebabkan penurunan penghasilan pada akhirnya mempengaruhi pola konsumsi masyarakat yang akan mengutamakan konsumsi primernya.

Masih terdapat beberapa hal yang dapat menjadi risiko peningkatan tekanan inflasi di akhir tahun 2020, diantaranya bersumber dari kelompok transportasi yakni peningkatan tarif batas atas angkutan udara di masa pandemi untuk mencegah mudik dan kenaikan tarif kereta api hingga 40% di bulan Juli 2020. Selain itu, rencana pemerintah untuk mengalihkan cuti lebaran yang ditunda ke bulan Desember berkenaan dengan Natal dan Tahun baru juga berpotensi akan meningkatkan tekanan inflasi di akhir tahun, dengan asumsi pandemi COVID-19 telah mereda di Triwulan III 2020. Kemudian, pola kenaikan harga makanan minuman dan tembakau di musim kemarau di akhir tahun 2020 juga perlu menjadi perhatian. Dengan risiko tersebut, proyeksi inflasi Kota Surakarta di tahun 2020 diperkirakan berada pada kisaran 2,0 $\pm$ 1 % (yoy).

Secara umum, perekonomian Kota Surakarta tahun 2020 dapat diprediksikan sebagaimana tertuang dalam Tabel berikut :

**Tabel 2.4**  
**Perubahan Asumsi Ekonomi Makro Kota Surakarta**  
**Tahun 2020**

No	Indikator	2020 sebelum Covid- 19	2020 pada masa Covid-19
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,56	4,25
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,77-6,17	(1,28) - 1,45
3	PDRB (Harga konstan Adjusted)	37,445 - 37,630	34,807 - 35,771
4	Jumlah Penduduk	566.632	566.632
5	Gini Ratio	0,3277-0,3536	0,3536-0,388
6	Jumlah penduduk miskin (ribuan)	39,78-45,44	49,82 - 51,47
7	Persentase penduduk miskin	7,02-8,02	8,77 - 9,06
8	Inflasi (%)	2,49 +-1	2,00 +-1
9	PDRB perkapita (ADHK) Rp	65.771.495,30- 66.773.682,40	61.269.789,86- 62.966.692,13
10	IPM	82,78	82,78
11	Angka Harapan Hidup	77,16	77,16

Sumber: Kesepakatan Antara BPS Kota Surakarta, Bank Indonesia, Pemerintahan dan Perubahan RKPD Tahun 2020

#### **A. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah**

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah serta memperhatikan realisasi keuangan Semester I APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020 dan evaluasi kinerja bidang pendapatan sampai dengan bulan Juni 2020, maka kebijakan pendapatan dalam Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020 diarahkan sebagai berikut:

1. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan:
  - a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2020;
  - b. Penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan memperhatikan dampak Pandemi COVID-19, pada setiap pos PAD disinkronkan dengan kebijakan penanganan pandemi COVID-19, khususnya pada sektor kesehatan dan ekonomi;
  - c. Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Milik Daerah Tahun 2019, berdasarkan :
    - 1) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 539/46 Tahun 2020 tentang Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahun 2019 Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa taru Jurug Surakarta;
    - 2) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 539/45 Tahun 2020 tentang Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi Tahun 2019 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo;
    - 3) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 539/40.1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun 2019;
    - 4) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 539/62.1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi Tahun 2019 Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha “Pedaringan” Kota Surakarta.
  - d. Penyesuaian saldo Kas BLUD mempedomani Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2019.
2. Penyesuaian Dana Transfer dari Pemerintah Pusat mempedomani pada:
  - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemic Covid-19;
  - b. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, bahwa terdapat

- pengurangan dana transfer Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan DBHCHT untuk Kota Surakarta.
- c. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, bahwa subsidi dari APBN (DAU Tambahan) digunakan untuk belanja premi PBI Jaminan Kesehatan.
  - d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III tahun Anggaran 2020.
  - e. Penyesuaian terhadap potensi kurang salur atas DBH Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2020 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2020.
  - f. Penyesuaian terhadap potensi kurang salur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 dalam rangka penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
3. Penyesuaian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, meliputi:
- a. Penyesuaian atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 231/P/2020 Tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahap I Gelombang I Tahun 2020.
  - b. Penyesuaian Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 973/053 tahun 2020 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;
  - c. Penyesuaian Bantuan Keuangan dari Provinsi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

## **B. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah**

Sesuai hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 serta memperhatikan sinkronisasi kebijakan belanja pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Tengah, maka kebijakan belanja dalam Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020 diarahkan sebagai berikut:

1. Penggunaan SILPA
  - a. SILPA terikat diutamakan untuk menganggarkan kembali sisa anggaran yang berasal dari:
    - 1) Saldo Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
    - 2) Saldo Biaya Operasional Sekolah (BOS);
    - 3) Sisa dana transfer yang berasal dari DAK dan DBHCHT.

- b. SILPA tidak terikat dialokasikan untuk pembiayaan belanja daerah lainnya.
  - c. Mendanai kegiatan-kegiatan mendesak melalui mekanisme mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, meliputi :
    - 1) Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Perwali Nomor 55 Tahun 2019;
    - 2) Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perwali Nomor 55 Tahun 2019;
    - 3) Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perwali Nomor 55 Tahun 2019;
    - 4) Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Perwali Nomor 55 Tahun 2019;
    - 5) Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Perwali Nomor 55 Tahun 2019;
    - 6) Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Perwali Nomor 55 Tahun 2019.
2. Kebijakan belanja daerah dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, secara umum difokuskan untuk pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat, antara lain untuk :
- a. Belanja Rekening air, listrik dan telepon;
  - b. Belanja upah TKPK
  - c. Belanja Outsourcing;
  - d. Belanja Jasa Keamanan (Linmas);
  - e. Premi BPJS Kesehatan (PBI)
3. Belanja Tidak Langsung
- a. Belanja Pegawai
    - 1) Gaji PNS dihitung memperhatikan realisasi gaji sampai dengan bulan Juni 2020, termasuk mengakomodir penyesuaian alokasi gaji dan tunjangan PNS di setiap OPD dan unit kerja, yang disebabkan oleh adanya mutasi, pensiun dan penyesuaian tunjangan kepada tenaga medis dalam rangka penanganan COVID-19;
    - 2) Mengakomodir pemberian Tunjangan Hari Raya kepada PNS mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan;
    - 3) Mengakomodir pemberian Gaji ke-13 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan;
    - 4) Penyesuaian anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai PNS Tahun 2020 mempedomani Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, dan Surat Keputusan Walikota

Nomor 840 / 55.1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 840 / 11.1 Tahun 2020 Tentang Besaran Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

- 5) Penyesuaian insentif pajak dan retribusi daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 973/6643/keuda Tanggal 28 November 2019 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- b. Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan  
Penyesuaian belanja hibah dan bantuan sosial, sesuai dengan kebijakan refocusing dan realokasi belanja untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 sebagaimana tertuang dalam Intruksi menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* di lingkungan pemerintah daerah.
- c. Belanja Tidak Terduga  
Alokasi Belanja Tidak Terduga, mengalami kenaikan mempedomani kebijakan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemik COVID-19 sebagaimana tertuang dalam:
  - 1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan *Penanganan Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, bahwa dalam langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, bahwa pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggaran dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga, dan selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
  - 2) Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* di lingkungan pemerintah daerah, bahwa penggunaan belanja tidak terduga melalui pengajuan rencana Kebutuhan Belanja (RKB) diprioritaskan untuk: (a) penanganan kesehatan; (b) penanganan dampak ekonomi; dan (c) penyediaan *social safety net/* jaring pengaman sosial

antara lain pemberian hibah/bansos dalam bentuk uang dan/atau barang dari pemerintah daerah secara memadai.

- 3) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/ 2813/ SJ dan Nomor 177/ KMK.07/ 2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, bahwa selisih anggaran hasil penyesuaian pendapatan daerah dan penyesuaian belanja digunakan untuk: (a) belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan Pandemi Covid-19; (b) penyediaan jaring pengaman sosial / *social safety net*; dan (c) penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha tetap hidup.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- 5) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.
- 6) Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 119/3039/Sj dan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tindak Lanjut Atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa terhadap Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Sebagai Dampak Keadaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Sebagai Bencana Nasional Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- 7) Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

#### **4. Belanja Langsung**

- a. Penyesuaian alokasi belanja program/kegiatan yang bersumber pada pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempedomani kebijakan refocusing dan realokasi belanja untuk penanganan COVID-19;
- b. Penyesuaian sasaran dan target indikator kinerja kegiatan Program/kegiatan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaannya sampai dengan triwulan II;
- c. Penyesuaian standarisasi belanja mengacu pada Keputusan Walikota Surakarta Nomor 065/230 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 065/367 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan



Walikota Surakarta Nomor 065/230 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020;

- d. Penyesuaian alokasi belanja yang bersumber dari dana transfer pusat mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19, khususnya atas sumber dana DAU, DAK (fisik dan non fisik), dan Dana Insentif Daerah (DID);
- e. Penyesuaian alokasi belanja yang bersumber dari DBH pajak dan DBHCHT sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
- f. Mengakomodir pelaksanaan kegiatan mendesak yang telah dianggarkan melalui mekanisme mendahului perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
- g. Perencanaan anggaran atas kegiatan-kegiatan yang waktu pelaksanaannya secara administratif dan fisik harus memperhatikan akhir pembayaran minggu ke - 2 bulan Desember 2020;
- h. Pelaksanaan kegiatan memperhatikan batas waktu pembayaran pekerjaan Tahun Anggaran 2020 paling lambat 31 Desember 2020;
- i. Paket-paket pengadaan serta biaya-biaya yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa memperhatikan nilai paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- j. Pembayaran paket-paket pengadaan barang dan jasa berpedoman pada peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- k. Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 /PMK.07 /2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, bahwa DBHCHT digunakan untuk mendanai program: (1) peningkatan kualitas bahan baku; (2) pembinaan industri; (3) pembinaan lingkungan sosial; (4) sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/ atau (5) pemberantasan barang kena cukai ilegal. Program diprioritaskan pada bidang jaminan kesehatan nasional paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari DBH CHT yang diterima pada tahun berkenaan ditambah sisa DBH CHT tahun sebelumnya.
- l. Penyesuaian Belanja BLUD mempedomani Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2019.
- m. Belanja pegawai

Pemberian honorarium diberikan dengan memperhatikan asas urgensi, efektivitas dan efisiensi dalam rangka mendukung pencapaian output/ outcome program/ kegiatan dan menghindari duplikasi input dengan pemberian gaji dan tunjangan serta mempedomani kebijakan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Pandemi COVID-19;

n. Belanja Barang dan Jasa

1) Penganggaran belanja barang dan jasa dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, mengakomodir dan mempedomani Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 119/28.13/Sj dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

2) Penyesuaian belanja operasi dalam jenis belanja barang dan jasa dengan melakukan perubahan output kegiatan, addendum kontrak dan pergeseran anggaran.

3) Lebih lanjut penyesuaian atas rasionalisasi belanja operasi atas beban belanja yang bersifat wajib dan mengikat, selanjutnya ditampung dalam KUPA-PPAS Tahun 2020, khususnya untuk : pemenuhan belanja rekening air, listrik dan telepon, kekurangan upah TKPK, kekurangan anggaran outsourcing, kekurangan honor tenaga keamanan (Linmas) dan kekurangan premi asuransi BPJS Kesehatan, khususnya untuk PBI.

o. Belanja Modal

1) Penganggaran belanja modal dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, mengakomodir dan mempedomani Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 119/28.13/Sj, Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19.

2) Penyesuaian belanja modal atas SKB menteri ini, atas beberapa pekerjaan belanja modal khususnya konstruksi dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 hanya akan dibayarkan sebagian dari nilai kontrak, selanjutnya kekurangannya akan diakui sebagai utang jangka pendek dan dibayarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021. Rincian kegiatan tersebut mempedomani Keputusan Walikota Nomor 913/67.1 Tahun 2020 tentang Kegiatan yang telah dilaksanakan dan akan dibayar bertahap sebagai dampak Pandemi Corona Virus Disease-19 (COVID-19) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020.

### C. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dengan memperhatikan dinamika kebijakan pemerintah terkait refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19, kebijakan pembiayaan dalam Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020 diarahkan sebagai berikut:

#### 1. Penerimaan Pembiayaan

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun 2019 mempedomani Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2019;
- b. SILPA berasal dari:
  - 1) Saldo Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
  - 2) Saldo Kas dana BOS;
  - 3) Sisa dana transfer yang berasal dari DAK dan DBHCHT.
  - 4) Saldo belanja di RKUD.

#### 2. Pengeluaran Pembiayaan

Penundaan penyertaan modal kepada PDAM Kota Surakarta sebesar Rp.2.500.000.000,00 atas investasi pengelolaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).

### LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
<b>PENDAPATAN</b>				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>20.000.000</b>	<b>52.882.100</b>	<b>264,41</b>	<b>26.130.500</b>
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah	<b>20.000.000</b>	<b>52.882.100</b>	<b>264,41</b>	<b>26.130.500</b>
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan				
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah				
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
Dana Bagi Hasil Pajak				
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)				
Dana Alokasi Umum				
Dana Alokasi Khusus				
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya				
Dana Penyesuaian				
Transfer Pemerintah Provinsi				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN</b>				

<b>YANG SAH</b>				
Pendapatan Hibah				
Pendapatan Lainnya				
<b>BELANJA</b>	<b>8.549.659.375</b>	<b>8.449.046.708</b>	<b>98,82</b>	<b>7.469.835.254</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>8.084.079.375</b>	<b>7.993.136.708</b>	<b>98,88</b>	<b>7.392.135.254</b>
Belanja Pegawai	5.011.689.176	4.970.900.424	99,19	4.887.477.521
Belanja Barang	3.072.390.199	3.022.236.284	98,37	2.514.657.733
Belanja Bunga				
Belanja Hibah				
Belanja Bantuan Sosial				
Belanja Bantuan Keuangan				
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>465.580.000</b>	<b>455.910.000</b>	<b>97,92</b>	<b>77.700.000</b>
Belanja Tanah				
Belanja Peralatan dan Mesin	465.580.000	455.910.000	97,92	77.700.000
Belanja Bangunan dan Gedung				
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Belanja Aset Tetap Lainnya				
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>				
Belanja Tak Terduga				
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(8.529.659.375)</b>	<b>(8.396.164.608)</b>	<b>98,43</b>	<b>(7.443.704.754)</b>
<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN 2021</b>	<b>REALISASI 2021</b>	<b>(%)</b>	<b>REALISASI 2020</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>PENERIMAAN DAERAH</b>				
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)				
Penerimaan Pinjaman Daerah				
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
<b>PENGELUARAN DAERAH</b>				
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah				
Pembayaran Pokok Utang				
Pemberian Pinjaman Daerah				
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>				
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>				

## **BAB III**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Dasar hukum pelaksanaan kebijakan Akuntansi berpedoman pada :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 59).

#### **3.1 ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pemerintahan daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

#### **3.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Surakarta adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

### **3.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

#### **3.3.1. ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pemerintahan daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

#### **3.3.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Surakarta adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

#### **3.3.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

#### **3.3.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET**

##### **1. Definisi**

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi aset ini dengan pengertian:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

##### **2. ASET LANCAR**

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

### 3.3.5. KAS DAN SETARA KAS

#### Definisi Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

### 3.3.5. INVESTASI JANGKA PENDEK

#### Definisi Investasi Jangka Pendek

- 1) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

### 3.3.6. PIUTANG

#### a) Definisi Piutang

- 1) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- 2) Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

#### b) Pengungkapan Piutang

- 1) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
  - a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
  - b) rincian jenis-jenis piutang;
  - c) Penjelasan lain apabila diperlukan.
- 2) Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan.
- 3) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. beserta penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
- 4) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/ pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/ PNBPN atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

### 3.3.7. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

- a. Definisi Beban Dibayar Dimuka  
Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.
- b. Pengakuan Beban Dibayar Dimuka  
Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

### 3.3.8. PERSEDIAAN

#### a) Definisi Persediaan

- 1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Klasifikasi persediaan secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).
- 3) Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
  - a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
  - b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
  - c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
  - d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- 4) Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### b. Pencatatan Persediaan

##### 1) Metode Periodik

Dalam fungsi periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mencatat nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah akhir persediaan diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*). Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD. Dalam metode ini pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik yaitu dengan cara menjumlahkan saldo awal persediaan dengan jumlah pembelian dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan harga perolehan terakhir.



2) Metode Perpetual

Dalam metode ini, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap terjadi mutasi pesedian. Metode ini dipakai untuk jenis pesediaan yang berkaitan dengan operasional utama di OPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD/PUSKESMAS, Persediaan aspal di PU dan Persediaan Cetakan Blanko di Dinas Pendapatan. Pengukuran pemakaian pesediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai perunit sesuai harga perolehan/pembelian masing-masing sisa barang.

c. Penyajian dan Pengungkapan Persediaan

1) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

2) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

a) Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

b) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

### **3.4. ASET NON LANCAR**

Aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

#### **3.4.5. INVESTASI JANGKA PANJANG**

**a. Definisi Investasi Jangka Panjang**

1) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

2) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

3) Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

4) Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.

**b. Pengukuran Investasi Jangka Panjang**

1) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

### **3.4.6. ASET TETAP**

#### **a. Definisi Aset Tetap**

- 1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 2) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

#### **b. Pengakuan Aset Tetap**

- 1) Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- 2) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Berwujud;
  - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
  - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
  - f) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- 3) Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
- 4) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

### **4.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN – LRA**

#### **1) Definisi Pendapatan LRA**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

### **4.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA**

#### **a. Definisi Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

## **b. Penyajian Dan Pengungkapan**

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- a) Belanja Operasi
- b) Belanja Modal
- c) Belanja Tak Terduga

## **4.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN**

### **a) Definisi**

- a. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- b. Pembiayaan terdiri dari :
  - 1) Penerimaan pembiayaan, dan
  - 2) Pengeluaran pembiayaan.

## **1.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO**

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. (PSAP 12 paragraf 8).

## **4.8 EKUITAS**

### **4.9**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

## **4.10 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta yaitu :

- a. Belum dilaksanakannya penyusutan atas aset yang dimiliki sebagai pengurang atas penurunan nilai;
- b. Pengakuan belanja ke dalam aset sudah meliputi nilai belanja modal dan mencakup belanja lain yang dapat dikapitalisasi ke dalam belanja modal sampai dengan dapat berfungsinya aset yang bersangkutan. Dalam satu kegiatan yang terdiri dari beberapa pos pengadaan barang dan jasa, maka biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dibagi secara proporsional ke dalam masing-masing aset.
- c. Penyusunan Laporan keuangan dilakukan dengan konsolidasi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

**BAB IV**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**A. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN KEUANGAN**

**A.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Uraian	TA.2021			TA. 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>1. PENDAPATAN</b>	<b>20.000.000</b>	<b>52.882.100</b>	<b>32.882.100</b>	<b>26.130.500</b>

Jumlah pendapatan daerah sebesar Rp 52.882.100,00 merupakan realisasi pendapatan dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Pendapatan tersebut terinci ke dalam:

Uraian	TA.2021			TA. 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>a. Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>20.000.000</b>	<b>52.882.100</b>	<b>32.882.100</b>	<b>26.130.500</b>

Merupakan realisasi atas pendapatan asli daerah dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Pendapatan asli daerah terdiri dari:

Uraian	TA.2021			TA. 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>1) Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>20.000.000</b>	<b>52.882.100</b>	<b>32.882.100</b>	<b>26.130.500</b>

Merupakan realisasi pendapatan dari retribusi daerah dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Retribusi Daerah terdiri dari:

Uraian	TA.2021			TA. 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>Retribusi Alat Penanggulangan Kebakaran</b>	<b>20.000.000</b>	<b>52.882.100</b>	<b>32.882.100</b>	<b>26.130.500</b>

Target tercapai di Triwulan IV gedung-gedung besar membayar retribusi diakhir tahun sesuai jadwal pembayaran tiap gedung (Hotel, Rumah Sakit dan Instansi).

Uraian	TA.2021			TA. 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>2. BELANJA</b>	<b>8.549.659.375</b>	<b>8.449.046.708</b>	<b>100.612.667</b>	<b>7.469.835.254</b>

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja daerah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 meliputi :

Uraian	TA.2021			TA. 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>a. Belanja Operasi</b>	<b>8.084.079.375</b>	<b>7.993.136.708</b>	<b>90.942.667</b>	<b>7.392.135.254</b>

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja operasi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Rincian Belanja Operasi adalah sebagai berikut :

Uraian	TA.2021			TA. 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>1) Belanja Pegawai</b>	<b>5.011.689.176</b>	<b>4.970.900.424</b>	<b>40.788.752</b>	<b>4.877.477.521</b>

Merupakan realisasi belanja pegawai periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Uraian	TA.2021			TA. 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>2) Belanja Barang</b>	<b>3.072.390.199</b>	<b>3.022.236.284</b>	<b>50.153.915</b>	<b>2.514.657.733</b>

Merupakan realisasi Belanja Barang periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Untuk lebih jelasnya, uraian diatas disajikan dalam tabel IV.A.2.a.2) berikut :

**Tabel : IV.A.2.a.2)  
Jumlah Belanja Barang pada SKPD/ Unit kerja**

No	SKPD	TA.2021			TA. 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	752.086.379	733.167.027	18.919.352	49.034.291
2	Belanja Bahan/material	0	0	0	109.971.000
3	Belanja Jasa Kantor	1.842.001.000	1.821.043.561	20.957.439	1.659.680.766
4	Belanja Premi Asuransi	60.000.000	59.059.200	220.000	56.898.600
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0	0	0	407.717.405
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0	16.713.450

No	SKPD	TA.2021			TA. 2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
7	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	32.580.000	32.360.000	220.000	0
8	Belanja Jasa Insentif bagi pegawai Non ASN	174.800	87.400	87.400	0
9	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0	145.761.100
10	Belanja Perjalanan Dinas	31.000.000	30.970.946	29.054	36.662.871
11	Belanja Pemeliharaan	0	0	0	32.218.250
12	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	285.298.020	278.586.300	6.711.720	0
13	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	69.250.000	66.961.850	2.288.150	0
14	Belanja Honorarium PNS	0	0	0	0
<b>Total Belanja</b>		<b>3.072.390.199</b>	<b>3.022.236.284</b>	<b>50.153.915</b>	<b>2.514.657.733</b>

Uraian	TA.2021			TA. 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>b. Belanja Modal</b>	<b>465.580.000</b>	<b>455.910.000</b>	<b>9.670.000</b>	<b>77.700.000</b>

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja modal periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, yang terdiri dari:

Uraian	TA.2021			TA. 2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Kantor</b>	<b>73.250.000</b>	<b>72.350.000</b>	<b>900.000</b>	<b>2.900.000</b>
<b>2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Rumah Tangga</b>	<b>217.330.000</b>	<b>211.860.000</b>	<b>5.470.000</b>	<b>41.400.000</b>
<b>3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.400.000</b>

<b>4) Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Keamanan dan perlindungan</b>	<b>175.000.000</b>	<b>171.700.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>Total Belanja</b>	<b>465.580.000</b>	<b>455.910.000</b>	<b>9.670.000</b>	<b>77.700.000</b>

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja modal periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

## **A.2 LAPORAN OPERASIONAL**

### **1. PENDAPATAN - LO Rp 52.882.100,-**

Jumlah pendapatan daerah LO sebesar Rp 52.882.100,- merupakan realisasi pendapatan dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Pendapatan tersebut terinci ke dalam:

#### **a. Pendapatan Asli Daerah – LO Rp 52.882.1000,-**

Merupakan realisasi atas pendapatan asli daerah - LO dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Pendapatan asli daerah LO terdiri dari :

#### **1) Pendapatan Retribusi Daerah - LO Rp 52.882.100,-**

Merupakan realisasi pendapatan dari retribusi daerah LO dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Retribusi Daerah terdiri dari:

#### **2.1) Retribusi Alat Penanggulangan Kebakaran - LO Rp 52.882.100,-**

#### **2) BEBAN - LO Rp 8.022.497.800,75**

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja daerah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, meliputi :

#### **2.1 Belanja Operasi Rp 8.022.497.800,75**

Jumlah tersebut merupakan realisasi beban operasi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Rincian Belanja Operasi adalah sebagai berikut :

#### **2.1.1 Beban Pegawai Rp 5.007.767.434,75**

Merupakan realisasi beban pegawai – LO periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

#### **2.1.2. Beban Barang dan Jasa Rp 3.014.730.366,00**

Merupakan realisasi beban barang dan jasa – LO periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

### A.3 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**A.3.1 Ekuitas Awal** **Rp.20.731.913.994,89**

Merupakan saldo ekuitas per 31 Desember 2021.

**A.3.2 Surplus/ Defisit - LO** **(Rp. 7.969.615.700,75)**

Merupakan saldo surplus/ defisit - LO per 31 Desember 2021.

**A.3.4 Kewajiban Untuk  
Dikonsolidasikan** **Rp. 8.396.164.608,00**

**A.3.5 Ekuitas Akhir** **Rp. 21.158.462.902,14**  
Merupakan saldo ekuitas per 31 Desember 2021.

### B. NERACA

#### B.1 ASET LANCAR

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
1. Kas	0,00	0,00
Merupakan saldo Kas per 31 Desember 2021 dan 2020.		

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
2. Piutang	0,00	0,00
Merupakan saldo piutang per 31 Desember 2021 dan 2020.		

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
3. Penyisihan Piutang	(0,00)	0,00
Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2021 dan 2020.		

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
4. Persediaan	10.203.150,00	96.416.400,00
Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2021 Adapun rincian persediaan adalah sebagai berikut :		

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
a. Persediaan Alat	10.029.150,00	3.365.400,00
<b>Tulis kantor</b> Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan Alat Tulis Kantor Rp. 281.500,- dan cetakan stiker retribusi Rp. 9.747.650,- per 31 Desember 2021 dan 2020.		

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
b. Persediaan Bahan dan Alat Kebersihan	174.000,00	401.000,00
Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan bahan dan alat kebersihan per 31 Desember 2021 dan 2020.		



	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<b>c. Persediaan Bahan Kimia</b>	0,00	92.650.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan Bahan Kimia per 31 Desember 2021 dan 2020.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<b>B.2 ASET TETAP</b>	21.261.433.922,14	20.805.523.922,14

Merupakan nilai aset tetap per 31 Desember 2021 dan 2020. Saldo aset tetap per 31 Desember 2020.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<b>1. Tanah</b>	2.822.500.000,00	2.822.500.000,00

Merupakan saldo tanah per 31 Desember 2021 dan 2020.

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<b>2. Peralatan dan Mesin</b>	19.361.553.659,98	18.870.595.027,58

Merupakan saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 2020. Penambahan dan pengurangan atas peralatan dan mesin dirinci sebagai berikut :

<b>1) Penambahan :</b>		
a. Belanja modal	Rp	455.910.000,00
a. Kapitalisasi dari Belanja Barang	Rp	0,00
b. Reklasifikasi dari jenis Aset yang Lain	Rp	0,00
c. Mutasi antar OPD	Rp	0,00
d. Hibah dari BPKMS	Rp	0,00
e. Hibah dari BOS	Rp	0,00
f. Hibah dari CSR/Masyarakat	Rp	50.000.000,00
<b>Total Penambahan</b>	Rp	<b>505.910.000,00</b>
<b>2) Pengurangan :</b>		
a. Penghapusan Peralatan dan Mesin	Rp	0,00
b. Reklasifikasi ke kelompok asset yang lain	Rp	0,00
c. Ekstrakomptabel.	Rp	0,00
d. Mutasi antar OPD/Unit Kerja dan pengurangan lainnya.	Rp	14.951.367,60
e. Penyusutan	Rp	0,00
<b>Total Pengurangan</b>	Rp	<b>14.951.367,60</b>
<b>Total Kenaikan Tahun 2021 (Penambahan – Pengurangan)</b>	Rp	<b>490.958.632,40</b>

Penambahan pada peralatan dan mesin sejumlah Rp. **505.910.000,00** berupa:

1. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rp. 72.350.000,00
2. Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran Rp. 211.860.000,00
3. Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya Rp. 171.700.000,00
4. Hibah CSR Motor Damkar Rp. 50.000.000,00

Pengurangan pada peralatan dan mesin sejumlah Rp. **14.951.367,60** berupa Alat Pemadam Portable berjumlah 10 buah merk GUNNEBO / 3 kg Mutasi antar OPD.

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
<b>3. Gedung dan Bangunan</b>	<b>13.988.883.974,00</b>	<b>13.988.883.974,00</b>
Merupakan saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020		

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
<b>4. Aset Tetap Lainnya</b>	<b>2.630.040,00</b>	<b>2.630.040,00</b>
Merupakan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020		

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
<b>5. Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(14.914.133.751,84)</b>	<b>(14.879.085.119,44)</b>
Merupakan nilai total penyusutan aset tetap per 31 Desember 2021 dan 2020		

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
<b>a. Aset Lain-lain</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Merupakan saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021 dan 2020.		

#### **B.4. Kewajiban**

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
<b>1. Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>201.037.770,00</b>	<b>170.026.327,25</b>
Merupakan saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2021 dan 2020, yang terdiri dari:		

	<u>Tahun 2021 (Rp)</u>	<u>Tahun 2020 (Rp)</u>
<b>a. Utang Beban</b>	<b>201.037.770,00</b>	<b>170.026.327,25</b>

Sampai dengan 31 Desember 2021 tidak ada utang PFK yang belum terbayarkan. Utang beban terdiri dari Beban Jasa Telephone Rp. 663.635,00; Beban Jasa Listrik Rp.5.590.455,00; Beban Jasa Air Rp. 571.400,00; Beban Internet Rp.563.500,00; Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp. 1.000.000,00; Rp. Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Tamsil) bln.Desember 2021 Rp. 176.522.600; Beban Iuran Jaminan Kesehatan bln.Desember 2021 Rp. 6.747.172; Beban Kekurangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Tamsil) bln.Nopember 2021 Rp. 8.845.200; Beban Kekurangan Iuran Jaminan Kesehatan bln.Nopember 2021 Rp. 353.808 dan Beban Tunjangan Fungsional Umum Rp. 180.000,-.

**B.5 EKUITAS**

	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
<b>Ekuitas</b>	<b>21.158.462.902,14</b>	<b>20.731.913.994,89</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2021 dan 2020.

**D. PENGUNGKAPAN INFORMASI YANG DIHARUSKAN OLEH PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN YANG BELUM DIGAMBARKAN DALAM LEMBAR MUKA LAPORAN KEUANGAN.**

## **BAB V PENUTUP**

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Operasional. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021.

Surakarta, 31 Desember 2021

**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN**

**KOTA SURAKARTA**



**Drs. SUTARJA, MM**

**NIP. 19650514 199403 1 009**